



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG
PENGUNAAN ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011, telah diatur Penggunaan Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 16 September 2011 Nomor S-598/PK/2011 hal Permintaan Penetapan Alokasi Definitif DBH CHT TA 2011 telah ditetapkan Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2011, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penggunaan Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dana Pembagian Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Transfer ke Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penggunaan Alokasi Penerimaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2011;
18. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2011.

PASAL I

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penggunaan Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2011 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil sebesar 2% (dua persen).
- (2) Dalam hal penerimaan cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk Provinsi penghasil cukai.
- (3) Alokasi definitif dana bagi hasil cukai dan tembakau untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 1.720.672.475,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 90